

Dugaan Intimidasi Wartawan saat Liputan Sengketa Tanah di Sukarame Jadi Sorotan

BANDAR LAMPUNG – Dugaan intimidasi terhadap wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik menjadi sorotan di tengah persoalan sengketa tanah di wilayah Sukarame, Bandar Lampung. Insiden tersebut mencuat setelah sebuah rekaman video beredar di media sosial dan memperlihatkan ketegangan antara seorang pria dan pihak yang berada di lokasi.

Dalam video tersebut, terlihat seorang pria mengenakan kaus merah dan rompi hijau terlibat dalam situasi tegang. Peristiwa itu memunculkan dugaan adanya pengusiran terhadap wartawan yang tengah melakukan peliputan, disertai penyebutan wartawan sebagai preman.

Meski demikian, kronologi lengkap kejadian, alasan wartawan diminta meninggalkan lokasi, serta identitas dan keterangan pihak-pihak yang terlibat masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

Insiden ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kerja jurnalistik, terutama ketika wartawan meliput persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Wartawan memiliki tugas mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada publik. Dalam menjalankan tugas tersebut, kemerdekaan pers menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan berimbang.

Perlindungan terhadap kerja jurnalistik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (2) menjamin kemerdekaan pers dari tindakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran, sedangkan Pasal 4 ayat (3) menjamin hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) mengatur sanksi bagi pihak yang dengan sengaja dan melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan tersebut.

Namun, penerapan ketentuan hukum dalam suatu peristiwa tetap harus didasarkan pada fakta, bukti, dan hasil pemeriksaan pihak berwenang.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan lengkap dari pihak yang diduga meminta wartawan meninggalkan lokasi maupun penjelasan resmi mengenai pokok sengketa tanah di Sukarame tersebut.

Klarifikasi dari seluruh pihak diperlukan untuk memastikan kronologi kejadian sekaligus memberikan gambaran yang utuh kepada masyarakat.

Peristiwa ini diharapkan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum, dengan tetap menghormati kemerdekaan pers dan hak setiap pihak untuk memberikan penjelasan.

Media akan terus mengedepankan prinsip keberimbangan, membuka ruang hak jawab, serta mengikuti perkembangan informasi terkait dugaan intimidasi dan sengketa tanah tersebut.